



PUTUSAN

Perkara Nomor : 048/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

N a m a : **ARMAN ARFAH, SE**
Tempat tanggal lahir : --
Agama : --
Pekerjaan : --
Kewarganegaraan : --
Alamat : --
Nomor Telepon : (0411) 434424, 880709
Nomor Faksimili : (0411) 440751
Nomor HP : 0811440352
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam Permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan akte penerimaan Nomor 139/08.05/2004 pada hari Selasa,

tanggal 11 Mei 2004, jam 10.05 WIB dengan akte Registrasi Nomor : 048/PHPU.A-II/2004, tanggal 11 Mei 2004 jam 12.30 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon adalah Arman Arfah, SE, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Urut Calon 20 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Penetapan Nomor Urut Calon anggota DPD Propinsi Sulawesi Selatan;

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum secara Nasional yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.30 WIB untuk Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, akibat adanya *mark up* suara untuk beberapa calon yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon di beberapa daerah, yaitu:

1. Daerah pemilihan Kabupaten Takalar;
2. Daerah Pemilihan Kabupaten Jeneponto;
3. Daerah Pemilihan Kota Makasar;
4. Daerah Pemilihan Kabupaten Bone di 5 Kecamatan;

Sehingga mengakibatkan kerugian Pemohon, menjadi tidak terpilih sebagai anggota DPD Propinsi Sulawesi Selatan karena berada pada urutan ke 5 (lima);

Pemohon berpendapat bahwa Pemohon telah dirugikan dengan hilangnya suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan tersebut di atas, minimal 26.094 suara dengan perincian:

1. Kabupaten Takalar : 9.246 suara;
2. Kabupaten Jeneponto : 2.177 suara;
3. Kabupaten Makasar : 7.574 suara;

- 4. Kabupaten Bone : 5.765 suara;
- 5. Kabupaten Tator : 355 suara;
- 6. Kabupaten Maros : 977 suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Melakukan Penghitungan ulang untuk Daerah Pemilihan kota Makasar dan Jeneponto;
3. Melakukan pemilihan ulang untuk daerah yang tingkat kecurangannya dilakukan secara sistematis hingga hilangnya beberapa data dari TPS, yaitu:
 - a. Kabupaten Takalar untuk seluruh Kecamatan;
 - b. Kabupaten Bone untuk 5 Kecamatan;
 - c. Kabupaten Tator untuk seluruh Kecamatan;
 - d. Kabupaten Jeneponto untuk seluruh Kecamatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah oleh Juru Panggil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sdr. Rachmat Santoso, dengan surat panggilan Nomor 048/PHPU.A-II/2004 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2004 jam 14.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 26 Mei 2004 Pemohon atau Kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga oleh karenanya perkara **a quo** tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Pemohon atau Kuasanya di depan persidangan menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat Pasal 74 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan oleh 7 (tujuh) orang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Abdul Mukthie Fajar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Drs. Agus Pribadiono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum atau Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Dr. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. H. Achmad Roestandi S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. AGUS PRIBADIONO, S.H., M.H.